

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 32



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 543 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 413 TAHUN 2010
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010, namun sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung, diperlukan upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hal-hal teknis sesuai tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah, khususnya perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung, serta penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menunjang upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 413 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) UPT pada Dinas Binamarga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :

1. UPT Operasional Pemeliharaan Bojonegara;
2. UPT Operasional Pemeliharaan Cibeunying;
3. UPT Operasional Pemeliharaan Tegallega;
4. UPT Operasional Pemeliharaan Karees;
5. UPT Operasional Pemeliharaan Ujungberung;
6. UPT Operasional Pemeliharaan Gedebage;
7. UPT Alat Berat;
8. UPT Produksi Campuran Aspal;
9. UPT Laboratorium; dan
10. UPT Daerah Aliran Sungai.

(2) Pembagian wilayah kerja UPT pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. UPT Operasional Pemeliharaan Bojonegara, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Sukasari;
 2. Kecamatan Sukajadi;

3. Kecamatan ...

3. Kecamatan Cicendo; dan
 4. Kecamatan Andir.
- b. UPT Operasional Pemeliharaan Cibeunying, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Cidadap;
 2. Kecamatan Coblong;
 3. Kecamatan Bandung Wetan;
 4. Kecamatan Sumur Bandung;
 5. Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
 6. Kecamatan Cibeunying Kidul.
- c. UPT Operasional Pemeliharaan Tegallega, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Astanaanyar;
 2. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 3. Kecamatan Babakan Ciparay;
 4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 5. Kecamatan Bandung Kulon.
- d. UPT Operasional Pemeliharaan Karees, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Regol;
 2. Kecamatan Lengkong;
 3. Kecamatan Batununggal; dan
 4. Kecamatan Kiaracandong.
- e. UPT Operasional Pemeliharaan Ujungberung, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Cibiru;
 3. Kecamatan Antapani;
 4. Kecamatan Ujungberung;
 5. Kecamatan Cinambo; dan
 6. Kecamatan Mandalajati.
- f. UPT Operasional Pemeliharaan Gedebage, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Rancasari;
 2. Kecamatan Buahbatu;
 3. Kecamatan Bandung Kidul;
 4. Kecamatan Gedebage; dan
 5. Kecamatan Panyileukan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) UPT pada Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, meliputi :

- a. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur;
- b. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara;
- c. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat;
- d. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan; dan
- e. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Tengah.

- (2) Pembagian wilayah kerja UPT Pemungutan Pajak pada Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Timur, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Arcamanik;
 2. Kecamatan Buahbatu;
 3. Kecamatan Cibiru;
 4. Kecamatan Cinambo;
 5. Kecamatan Gedebage;
 6. Kecamatan Mandalajati;
 7. Kecamatan Panyileukan;
 8. Kecamatan Rancasari; dan
 9. Kecamatan Ujungberung.
- b. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Utara, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Bandung Wetan;
 2. Kecamatan Cibeunying Kaler;
 3. Kecamatan Cibeunying Kidul;
 4. Kecamatan Cidadap;
 5. Kecamatan Coblong; dan
 6. Kecamatan Sumur Bandung.
- c. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
 1. Kecamatan Andir;
 2. Kecamatan Cicendo;
 3. Kecamatan Sukajadi; dan
 4. Kecamatan Sukasari.

d. UPT ...

- d. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Selatan, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Bandung Kulon;
 2. Kecamatan Babakan Ciparay;
 3. Kecamatan Bojongloa Kaler;
 4. Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
 5. Kecamatan Astanaanyar.
- e. UPT Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Tengah, mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Regol;
 2. Kecamatan Bandung Kidul;
 3. Kecamatan Batununggal;
 4. Kecamatan Lengkong;
 5. Kecamatan Kiaracondong; dan
 6. Kecamatan Antapani.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 32